

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/1057/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**  
**FAKULTAS BAHASA DAN SENI ANTARWAKTU**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/13875/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan dari Fakultas Bahasa dan Seni, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

|                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| Nama                       | : | Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum. |
| NIP                        | : | 197506171999031002               |
| Pangkat/ Gol               | : | Pembina Utama Madya - IV/d       |
| Jabatan Pengelola Keuangan | : | Pejabat Pembuat Komitmen FBS     |

**KEDUA :** Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

|                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Nama                       | : | Dr. Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. |
| NIP                        | : | 197906162015041001                 |
| Pangkat/ Gol               | : | Penata Tk. I-III/d                 |
| Jabatan Pengelola Keuangan | : | Pejabat Pembuat Komitmen FBS       |

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001